BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 82 /KPTS/07/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan kepegawaian secara nasional dan untuk mewujudkan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi untuk menjamin distribusi Pegawai Negeri Sipil yang proporsional, perlu dilakukan penghitungan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Dokumen Perhitungan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

OPD | KABAG HUKUM
1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Dokumen Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu :
a. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan dokumen kebutuhan pegawai negeri sipil; dan
b. menyampaikan laporan penyusunan dokumen kebutuhan Pegawai Negeri Sipil kepada Gubernur dan Pemerintah.

KETIGA : Tugas Tim penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu :
a. mengumpulkan data;
b. mengolah data dan menyusunnya menjadi data pegawai; dan
c. menelaah hasil dan menyusun hasil akhir perhitungan kebutuhan pegawai negeri sipil.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	B. Organisasi	
5	Bkp SDM	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 82 /KPTS/07/2018
TANGGAL : 8 Januari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018

I. 1. Pengarah : Bupati Lampung Barat
2. Penganggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten
3. Ketua : Assisten Bidang Administrasi Umum
4. Wakil Ketua : Kepala Bagian Organisasi
5. Sekretaris : Kasubbag Kelembagaan dan Analisa
6. Anggota : Jabatan
   1. 1 (satu) orang Unsur Badan Kepegawaian dan Pemgembangan SDM;
   2. 1 (satu) orang unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   3. 1 (satu) Orang Unsur Bagian Hukum;
   4. Kasubbag Tata Laksanaan dan Pelayanan Publik;
   5. Kasubbag Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

II. Tim Penyusun Dokumen Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil.
10 Orang Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	B. Organisasi	
5	Bkp SDM	
6		
7		
8		
9		
10	[illegible]	